

**PERAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL DALAM MENANGGULANGI
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA JENIS *NEW PSYCHOACTIVE
SUBSTANCES*
(Studi Kasus di Badan Narkotika Nasional Kota Tangerang)**

SKRIPSI

Oleh

Piyan Priatama
2012011149



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

**PERAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL DALAM MENANGGULANGI
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA JENIS *NEW PSYCHOACTIVE
SUBSTANCES*
(Studi Kasus di Badan Narkotika Nasional Kota Tangerang)**

Oleh

**Piyan Priatama
2012011149**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

ABSTRAK

PERAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL DALAM MENANGGULANGI PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA JENIS *NEW PSYCHOACTIVE SUBSTANCES*

(Studi Kasus di Badan Narkotika Nasional Kota Tangerang)

Oleh

Piyan Priatama

Penyalahgunaan narkotika jenis *New Psychoactive Substances* (NPS) semakin meningkat di Indonesia, termasuk di Kota Tangerang. Peran Badan Narkotika Nasional (BNN) sangat penting dalam menanggulangi peredaran dan penyalahgunaan NPS. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran BNN Kota Tangerang dalam upaya preventif dan represif terhadap penyalahgunaan NPS, serta untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas tersebut. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimanakah peranan Badan Narkotika Nasional Kota Tangerang dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika jenis *New Psychoactive Substances* dan apakah faktor penghambat peranan Badan Narkotika Nasional Kota Tangerang dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika jenis *New Psychoactive Substances*.

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif empiris, yaitu pendekatan yang menggabungkan kajian terhadap peraturan perundang-undangan serta analisis data empiris. Peraturan terkait narkotika dikaji secara mendalam untuk memahami dasar hukum yang berlaku, sementara data empiris diperoleh melalui wawancara dengan pihak Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Tangerang dan akademisi di Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk memperoleh pandangan hukum sekaligus konteks praktis mengenai efektivitas kebijakan narkotika. Melalui wawancara, peneliti dapat menggali pengalaman serta perspektif langsung dari para ahli yang terlibat dalam pengawasan dan penegakan hukum terkait narkotika.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan analisis bahwa peran BNN dalam menanggulangi penyalahgunaan NPS di Kota Tangerang secara normatif, faktual, dan ideal saling melengkapi. Peran faktual berpengaruh signifikan dengan tindakan nyata di lapangan, didukung oleh landasan hukum dari peran normatif dan diarahkan oleh visi jangka panjang dalam peran ideal untuk solusi yang komprehensif. Peran faktual BNN paling berpengaruh dalam menangani NPS di Kota Tangerang melalui upaya preventif, rehabilitasi dan refresif. Namun, keberhasilannya memerlukan dukungan landasan normatif dan visi jangka panjang dari peran ideal.

Piyan Priatama

Kemudian faktor penghambat peran BNN dalam menanggulangi penyalahgunaan NPS dari segi regulasi atau undang-undang memiliki peran paling signifikan dalam penanggulangan narkotika. Kelemahan regulasi, terutama dalam mengantisipasi narkotika jenis baru dapat menghambat upaya penegakan hukum dan efektivitas fasilitas. Revisi regulasi secara berkala diperlukan untuk menutup celah yang dimanfaatkan sindikat narkotika.

Saran dalam penelitian ini yaitu perlu adanya peningkatan sosialisasi mengenai NPS kepada masyarakat umum, penguatan kerjasama antara BNN dengan instansi terkait, serta penyempurnaan regulasi yang lebih komprehensif dan spesifik mengenai NPS di Indonesia. Kemudian pemberdayaan masyarakat melalui sosialisasi dan penyuluhan intensif, serta kolaborasi yang lebih erat antara BNN dan Kepolisian diharapkan mampu meningkatkan efektivitas penanganan.

Kata kunci: Badan Narkotika Nasional, New Psychoactive Substances, penanggulangan narkoba, Kota Tangerang.

ABSTRACT

THE ROLE OF THE NATIONAL NARCOTICS AGENCY IN TACKLING THE ABUSE OF NARCOTICS TYPES OF NEW PSYCHOACTIVE SUBSTANCES

(A Case Study at The National Narcotics Agency Tangerang City)

By

Piyan Priatama

The abuse of narcotics of the New Psychoactive Substances (NPS) type is increasing in Indonesia, including in Tangerang City. The role of the National Narcotics Agency (BNN) is very important in tackling the circulation and abuse of NPS. This study aims to analyze the role of BNN Tangerang City in preventive and repressive efforts against NPS abuse, as well as to identify the challenges faced in carrying out this task. The formulation of the problem in this research is how is the role of the National Narcotics Board of Tangerang City in tackling the abuse of New Psychoactive Substances and what are the inhibiting factors of the role of the National Narcotics Board of Tangerang City in tackling the abuse of New Psychoactive Substances.

This research uses an empirical normative approach, which combines the study of legislation and empirical data analysis. Narcotics-related regulations are studied in depth to understand the applicable legal basis, while empirical data is obtained through interviews with the Tangerang City National Narcotics Agency (BNN) and academics at the Criminal Law Section of the Faculty of Law, University of Lampung. This approach allowed the research to obtain a legal view as well practical context regarding the effectiveness of drug policies. Through interviews, researchers were able to gain first-hand experiences and perspectives from experts involved in drug-related supervision and law enforcement.

The results of the research and discussion show an analysis that the role of BNN in tackling NPS abuse in Tangerang City is normative, factual, and ideal complementary. The factual role is significantly influenced by real actions in the field, supported by the legal basis of the normative role and directed by a long-term vision in the ideal role for a comprehensive solution. BNN's factual role is most influential in dealing with NPS in Tangerang City through preventive, rehabilitative and repressive efforts. However, its success requires the support of the normative foundation and long-term vision of the ideal role.

Piyan Priatama

Then the inhibiting factors of BNN's role in tackling NPS abuse in terms of regulations or laws have the most significant role in overcoming narcotics. Regulatory weaknesses, especially in anticipating new types of narcotics, can hamper law enforcement efforts and facility effectiveness. Periodic revision of regulations is needed to close the loopholes utilized by narcotics syndicates.

Suggestions in this study are the need for increased socialization of NPS to the general public, strengthening cooperation between BNN and related agencies, and improving more comprehensive and specific regulations regarding NPS in Indonesia. Then community empowerment through intensive socialization and counseling, as well as closer collaboration between BNN and the Police are expected to increase the effectiveness of handling.

Keywords: National Narcotics Agency, New Psychoactive Substances, drug prevention, Tangerang City.

Judul Skripsi

: **PERAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL
DALAM MENANGGULANGI
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA JENIS
NEW PSYCHOACTIVE SUBSTANCES (Studi
Kasus di Badan Narkotika Nasional Kota
Tangerang)**

Nama Mahasiswa

: **Piyan Priatama**

Nomor Pokok Mahasiswa

: 2012011149

Bagian


: Hukum Pidana


Fakultas

: Hukum



1. Komisi Pembimbing


Tri Andrisman, S.H., M.Hum
NIP. 196112311989031023


Dona Raisa Monica, S.H., M.H.
NIP. 198607022010122003

2. Ketua Bagian Hukum Pidana



Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.
NIP. 197905062006041002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

Tri Andrisman, S.H., M.Hum.




Sekretaris

Dona Raisa Monica, S.H., M.H.



Penguji Utama

Gunawan Jatmiko, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.

NIP 19641218 198803 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 18 Desember 2024

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Piyon Priatama
Nomor Pokok Mahasiswa : 2012011149
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi yang berjudul: **“Peran Badan Narkotika Nasional Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika Jenis *New Psychoactive Substances* (Studi Kasus di Badan Narkotika Nasional Kota Tangerang)”** adalah hasil karya sendiri dan tidak melakukan penjiplakan karya penulis lain. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 23 Desember 2024


Piyon Priatama
NPM. 2012011149

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Piyan Priatama lahir di Tangerang pada tanggal 20 Mei 2002 sebagai anak ke 1 (satu) dari 2 (dua) bersaudara dari pasangan bapak Dadang Darmawan, dan Ibu Rospitawati.

Pendidikan yang telah ditempuh yakni, pendidikan Sekolah Dasar (SD) diselesaikan di SD Dewi Kunti School pada tahun 2014. Kemudian pendidikan Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) diselesaikan di MTsN 2 Tangerang pada tahun 2017, pendidikan Madrasah Aliyah Negeri (MAN) di selesaikan di MAN 1 Tangerang pada tahun 2020.

Pada tahun 2020 penulis terdaftar sebagai mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur masuk Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Penulis telah mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode 1 tahun 2023 selama 40 di Desa Campang Tiga, Kecamatan Batu Ketulis, Kabupaten Lampung Barat.

MOTTO

“Maka ketika kamu telah mengambil keputusan, maka bertawakallah kepada Allah”

(Q.S. Ali-Imran Ayat 159)

“Sebagian orang tetap miskin ilmu karena kemampuan buruk mereka tetap diam”

(Ibnu Qayyim)

“Hidup tanpa pemikiran adalah seperti berjalan di dalam kegelapan”

(Confucius)

“The good life is one inspired by love and guided by knowledge”

(Betrand Rusell)

PERSEMBAHAN



Puji syukur kepada Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan serta kesabaran sehingga penulis dapat belajar dan bekerja keras menyelesaikan skripsi ini. Maka dengan ketulusan dan kerendahan hati aku persembahkan karya kecilku ini kepada:

Kepada orang tuaku:

Bapakku Dadang Darmawan dan Ibuku Rospitawati

Terima kasih atas cinta dan kasih sayang yang selalu tercurah untukku, yang senandiasa mendoakan, mendidik, membimbing dan mendukung keberhasilanku, memberikan keringat, pengorbanan, semangat, kritik serta motivasi demi masa depan dan kebahagiaanku

Almamater Tercinta, Universitas Lampung

Tempatku memperoleh ilmu dan merancang mimpi untuk jalan menuju kesuksesan
ke depan.

SANWACANA

Assalamu'alaikum,Wr, Wb. Alhamdulillahrabbi'l'alamin, Puji syukur kehadiran Allah Yang Maha Esa atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul "**Peran Badan Narkotika Nasional Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika Jenis New Psychoactive Substance di Kota Tangerang**", sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penyelesaian karya ilmiah ini tidak lepas dari bantuan, partisipasi, bimbingan, kerja sama dan doa dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.IP.M., selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Dr. A. Irzal Ferdiansyah, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H. selaku Sekertaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;

5. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing 1 terima kasih atas kesediaannya meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, saran dan kritik dalam proses penyelesaian karya ilmiah ini sehingga karya ilmiah ini dapat terselesaikan dengan sangat baik;
6. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing 2, terima kasih atas kesediaannya meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, saran dan kritik dalam proses penyelesaian karya ilmiah ini serta semangat dan motivasi sehingga karya ilmiah ini dapat diselesaikan dengan sangat baik;
7. Bapak Gunawan Jatmiko, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas 1, terima kasih atas kesediaannya meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, saran dan kritik dalam proses penyelesaian karya ilmiah ini;
8. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas 2, terima kasih atas kesediaannya meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, saran dan kritik dalam proses penyelesaian karya ilmiah ini;
9. Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik atas bimbingan dan bantuannya kepada penulis selama menjalankan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
10. Para Narasumber Penelitian : Bapak Mochamad Parhan, S.I.Kom, Bapak Didit Maulana, A.Md. Farm dan Ibu Sri Riski, S.H., M.H. yang telah memberi bantuan dan informasi kepada penulis demi keberhasilan pelaksanaan penelitian ini;

11. Bapak dan Ibu Dosen dan seluruh Staf Administrasi Fakultas Hukum khususnya bagian Hukum Pidana;
12. Kedua orang tuaku Bapak Dadang Darmawan, dan Ibu Rospitawati tercinta yang menjadi orang tua yang luar biasa baik dan tak tergantikan yang selalu memberikan kasih sayang, doa, semangat serta dukungan untuk kesuksesan semoga dapat selalu membuat kalian tersenyum bangga;
13. Adikku Azkiya Anugrah Ramadhan tercinta terima kasih untuk perhatian, doa, semangat serta dukungannya selama ini;
14. Seluruh keluarga besar Mbah Sajab dan Mbah Sirun terima kasih atas segala nasehat, saran, dukungan serta do'a baik yang sudah diberikan;
15. Teruntuk sahabat seperjuanganku Padepokan Tamado Pandu Apriliansyah, Wanda Irawan, Altasena Davva, Wahyu Yuliansyah, Rionanda Aditya, Diki Wahyu Alvandi, Ahmad Fajar Abdillah, M. Aslim Aziz Azzaky, Irfan Nur Firdaus, yang menjadi sahabat untuk selalu bercerita dan selalu ingin menggapai kesuksesan di masa depan, dan mendukung penulis dalam mengerjakan skripsi ini serta menjadi inspirasi bagi penulis untuk selalu memperbaiki diri dan menjadi versi terbaik dari diri penulis. Semoga kelak kita bisa berkumpul;
16. Teruntuk seorang perempuan bernama Diva Nur Alifah terima kasih telah berkontribusi dalam kehidupan yang sangat berarti, yang selalu memberikan semangat serta memotivasi dalam penyusunan skripsi ini;
17. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian karya ilmiah ini, terima kasih atas semuanya;

18. Terima kasih kepada diriku Piyan Priatama telah bertahan dan berjuang hingga di titik ini, menghadapi segala macam tantangan baik dalam kehidupan, keluarga, pertemanan, dan perkuliahan. Terima kasih untuk tidak pernah menyerah dan selalu berjuang untuk hasil yang terbaik, tak hanya bagi diri sendiri, tetapi juga orang disekitar;

19. Almamater tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Akhir kata, penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, karena keterbatasan dan pengetahuan yang penulis miliki. Oleh karena itu, kritik, saran, dan masukan yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini.

Bandar Lampung, 23 Desember 2024

Penulis

Piyan Priatama

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	9
E. Sistematika Penulisan.....	13

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Peran.....	15
B. Tugas, Fungsi dan Peran Badan Narkotika Nasional	16
C. Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Jenis <i>New Psychoactive Substances</i>	20
D. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.....	34

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah	37
B. Sumber dan Jenis Data	38
C. Penentuan Narasumber.....	39
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	40
E. Analisis Data.....	41

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peran Badan Narkotika Nasional Kota Tangerang dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika jenis <i>New Psychoactive Substances</i>	42
--	----

B. Faktor penghambat peranan Badan Narkotika Nasional Kota Tangerang dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika jenis <i>New Psychoactive Substances</i>	65
--	----

V. PENUTUP

A. Simpulan.....	79
B. Saran	81

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa tujuan dari Negara Indonesia adalah untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Untuk mencapai tujuan ini, maka salah satu hal yang perlu dilakukan adalah dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Negara Indonesia khususnya dalam bidang kesehatan. Upaya yang paling penting dalam meningkatkan kualitas kesehatan manusia adalah dengan mengupayakan ketersediaan jenis narkotika tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat.¹

Sebagai salah satu negara yang sedang berkembang, negara Indonesia menjadi sasaran yang sangat potensial sebagai tempat terjadinya tindak pidana pengedaran dan penyalahgunaan narkotika.² Dilihat dari segi usia narkotika tidak hanya disalahgunakan oleh kalangan remaja saja, akan tetapi dapat disalahgunakan oleh berbagai kalangan usia. Peredaran narkotika juga tidak hanya terjadi di kota-kota besar, akan tetapi peredarannya sampai ke pedesaan kecil sekalipun.³

¹ Leonie Lokollo, Y. B. Salamor, Erwin Ubwarin, *Kebijakan Formulasi Undang-Undang Narkotika Dalam Legalisasi Penggunaan Ganja Sebagai Bahan Pengobatan Di Indonesia*, Jurnal Belo, Vol .5, No. 2, Februari 2020. hlm. 4-5.

² Muntaha, *Aspek Yuridis Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Remaja*, Mimbar Hukum, Vol. 23, No. 1, Maret 2011, hlm. 16.

³ A. Widjaya, *Masalah Kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika*, Armico, Bandung, 1985, hlm. 5.

Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 memberikan pengertian narkotika merupakan zat ataupun obat-obatan yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Di satu sisi narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan. Namun, disisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa adanya pengendalian serta pengawasan yang ketat.⁴

Penggunaan pada kalangan dewasa ini semakin terus meningkat, tidak hanya untuk tujuan kepentingan pengobatan atau kepentingan ilmu pengetahuan saja tetapi juga secara illegal untuk memperoleh keuntungan. Perkembangan teknologi dan informasi berimbas pada munculnya narkotika-narkotika jenis baru atau yang dikenal dengan istilah *New Psychoactive Substances* (NPS). Penggunaan NPS yang semakin menjamur diseluruh dunia menimbulkan kecanduan, gangguan psikologis hingga kematian.⁵ Dalam penelitian yang telah dilakukan menjelaskan bahwa penyalahgunaan NPS memberikan berbagai risiko termasuk kematian dini yang mengakibatkan hilangnya potensi tahun kehidupan produktif yang berakibat pada kecacatan fisik. Bahwa dalam skala yang lebih besar penyalahgunaan *New*

⁴ Juliana lisa Fr dan Negah Sutrianah W, *Narkotika Psikotropika dan Gangguan Jiwa*, (cet, 1 Yogyakarta: Nuha Medika, 2013), hlm. 1-3.

⁵ Leni, N. M., Nyoman, L., Aryani, A., & Westa, W. *Mengenal New Psychoactive Substances (NPS)*: sebuah tinjauan pustaka. *Intisari Sains Medis | Intisari Sains Medis*, 12(1), 2021, hlm. 275–284.

Psychoactive Substances menimbulkan kerugian dibidang sosial dan ekonomi serta mengancam ketahanan baik ketahanan nasional, regional maupun global.⁶

Menurut *United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)*, *New Psychoactive Substances* merupakan senyawa atau zat yang disalahgunakan baik dalam bentuk murni maupun sediaan yang tidak dikontrol oleh *Single Convention on Narcotics Drugs* tahun 1961 atau *Convention on Psychotropic Substances* tahun 1971. NPS dapat dianalogikan sebagai obat-obatan yang ada atau bahan kimia baru yang disintetis dan dirancang untuk meniru efek psikoaktif dari obat-obatan yang penggunaannya diatur secara legal. NPS adalah kategori zat yang berkembang cepat, biasanya mudah menguap dan beragam. Kategori tersebut mencakup berbagai jenis zat dalam hal komposisinya dan posisinya di pasar obat global. Penyalahgunaan NPS dapat menimbulkan ancaman bagi kesehatan manusia.⁷

Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat pasal yang dapat mengakomodir untuk perubahan lampiran narkotika atau psikotropika melalui Permenkes. Pasal 6 Ayat (3) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan “*Ketentuan mengenai perubahan penggolongan narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri*”. Lampiran terbaru mengenai penggolongan narkotika dalam UU No. 35 tahun 2009 diubah melalui Permenkes No. 31 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika dan Permenkes No. 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

⁶ Mutia, A., Ramdlonaning, A., Christiana, & Fatrika, S., *Terobosan Penegakan Hukum dalam Menangani New Psychoactive Substance (NPS): Adopsi Ketentuan Hukum Internasional*. Jurnal Kajian Strategik Ketahanan Nasional, 3(1), 2020, hlm. 74–93.

⁷ Diakses dari <https://www.unodc.org/LSS/Page/NPS>, pada pukul 10.15, Tanggal 15 Mei 2024.

Menurut Indonesia Drug Report tahun 2023 terdapat 1.150 NPS yang telah teridentifikasi di dunia, akan tetapi hanya 94 NPS yang telah teridentifikasi di Indonesia. Sebanyak 86 NPS telah diatur dalam Permenkes Nomor 36 tahun 2022 sehingga terdapat 8 zat yang belum diakomodir oleh peraturan pemerintah. Jenis NPS yang telah diidentifikasi di Indonesia antara lain synthetic cannabinoid (40 jenis), synthetic cathinone (16 jenis), turunan phenethylamine (15 jenis), turunan piperazine (4 jenis), turunan tryptamine (2 jenis), plant based substance (4 jenis), ketamine dan PCP-type substance (2 jenis), phencyclidine (3 jenis), serta turunan katinona (7 jenis).⁸

Peredaran dan penyalahgunaan narkotika merupakan salah satu permasalahan nasional yang dipandang serius oleh pemerintah, karena dapat menyebabkan rusaknya moral bangsa. Karena itu pemerintah sangat memberikan perhatian terhadap penanganan atas penyalahgunaan narkotika. Di negara kita, masalah merebaknya penyalahgunaan narkotika semakin lama semakin meningkat. Efek dominan akibat dari penyalahgunaan narkotika juga semakin beragam, serta usaha untuk mengatasi penyalahgunaan narkotika merupakan langkah yang tidak mudah untuk dilaksanakan.⁹ Hal ini dapat memberikan suatu bentuk ancaman yang sangat serius, bukan saja terhadap kelangsungan hidup dan masa depan pelaku penyalahgunaan narkotika itu sendiri. Akan tetapi juga sangat membahayakan bagi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.

⁸ Diakses dari Pusat Laboratorium Narkotika BNN, <https://design3.sil-n.com/?menu=daftarZatNPS>, pada pukul 10.30, Tanggal 15 Mei 2024.

⁹ Menthan, Fadrian, “Peranan Badan Narkotika Nasional Kota Samarinda dalam Penanggulangan Masalah Narkotika di Kalangan Remaja Kota Samarinda”, Jurnal Administrasi Negara. Universitas Mulawarman, 2013.

Oleh sebab itu pemerintah Indonesia terus melakukan upaya dalam menanggulangi kejahatan yang mencakup pada permasalahan narkoba dengan membentuk Badan Narkotika Nasional, yang dibentuk guna menggantikan Badan Koordinasi Narkotika Nasional yang dibentuk pada tahun 1999 dengan pertimbangan bahwa lembaga itu sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan. Pembentukan Badan Narkotika Nasional sendiri berdasarkan atas landasan hukum yang telah ditetapkan, yang tercantum dalam keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2002 yang kemudian diganti dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional.¹⁰

Badan Narkotika Nasional merupakan sebuah lembaga pemerintahan non kementerian Indonesia yang mempunyai tugas serta wewenang untuk mengatasi permasalahan dibidang pencegahan dan pemberantasan narkoba. Badan Narkotika Nasional dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada presiden melalui Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Dasar hukum Badan Narkotika Nasional sebagai lembaga pemerintahan non kementerian adalah Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional.

Selain tugas dari Badan Narkotika Nasional yang dapat menanggulangi dan dapat mencegah peredaran Narkoba, maka Badan Narkotika Nasional juga dapat melakukan program rehabilitasi medis terhadap pecandu dan penyalahgunaan narkoba yang di mana Badan Narkotika Nasional memiliki peran penting yang bersinergi dan menjalin hubungan dengan beberapa lembaga diantaranya dengan

¹⁰ BNN, *Pencegahan Penyalahgunaan narkoba*, Jakarta, 2009, hlm. 6.

Kepolisian, Institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL) yang difasilitasi oleh pemerintah setempat, lembaga pemasyarakatan dan juga elemen masyarakat.¹¹

Selanjutnya untuk memaksimalkan Undang-Undang No 35 Tahun 2009 dalam usaha mencegah dan memberantas peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba di Kota Tangerang dibuatlah Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba. Peraturan tersebut dibuat guna meminimalisir peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba di wilayah Kota Tangerang.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana peranan Badan Narkoba Nasional Kota Tangerang dalam memberikan bentuk penanggulangan yang akan dilakukan terhadap penyalahgunaan narkoba jenis *New Psychoactive Substances* yang sudah termasuk ke dalam golongan narkoba baru, dengan demikian peneliti tertarik membuat penulisan yang berjudul Peranan Badan Narkoba Nasional Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba Jenis *New Psychoactive Substances* di Kota Tangerang.

¹¹ Rasdiana, "Jurisprudentie Volume 5, No 2 (20180)", *Efektifias Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Terhadap Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkoba di Provinsi Gorontalo*, <http://Journal.uin.-alauddin.ac.id/index.php/Jurisprudentie>.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Permasalahan merupakan suatu pernyataan yang menunjukkan adanya jarak antara harapan dengan kenyataan, antara rencana dengan pelaksanaan. Berdasarkan latar belakang di atas penulis merumuskan sebuah permasalahan yaitu:

- a. Bagaimanakah peranan Badan Narkotika Nasional Kota Tangerang dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika jenis *New Psychoactive Substances*?
- b. Apakah faktor penghambat peranan Badan Narkotika Nasional Kota Tangerang dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika jenis *New Psychoactive Substances*?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup bidang ilmu pada penelitian skripsi ini yaitu Hukum Pidana Materiil yang cakupan lingkup kajian penelitian bertempat di Kota Tangerang pada tahun 2024. Fokus pada penelitian ini yaitu Peran Badan Narkotika Nasional dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika Jenis *New Psychoactive Substances* (Studi Kasus di Badan Narkotika Nasional Kota Tangerang).

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui peranan Badan Narkotika Nasional Kota Tangerang dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika jenis *New Psychoactive Substances*.

- b. Untuk mengetahui faktor penghambat peranan Badan Narkotika Nasional Kota Tangerang dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika jenis *New Psychoactive Substances*.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis diharapkan dapat menghasilkan kegunaan yang dapat bermanfaat, sebagai berikut :

a. Kegunaan Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan bacaan serta bahan kajian hukum dan berguna dalam menambah serta memperluas ilmu pengetahuan hukum dalam bidang hukum pidana. Hasil penelitian ini dapat diharapkan dalam memberikan kontribusi dan masukan bagi pelaksana penelitian bidang yang sama serta masukan bagi pihak yang berkepentingan terhadap, Peranan Badan Narkotika Nasional Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika Jenis *New Psychoactive Substances* di Kota Tangerang.

b. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis dari penelitian ini, yaitu :

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah buku bacaan Universitas Lampung sehingga dapat digunakan sebagai sarana acuan dalam meningkatkan dan menambah wawasan;
- 2) Dapat memberikan pemahaman mengenai bentuk penanggulangan pemakaian narkotika jenis *New Psychoactive Substances*;
- 3) Dapat dijadikan bahan bacaan bagi para pihak atau peneliti lain yang ingin mengkaji secara mendalam tentang implementasi peranan Badan Narkotika

Nasional dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika jenis *New Psychoactive Substances*.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teori merupakan abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum.¹²

a. Teori Peran

Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Kedudukan dalam hal ini diharapkan sebagai posisi tertentu di dalam masyarakat yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan adalah suatu wadah yang isinya adalah hak dan kewajiban tertentu, sedangkan hak dan kewajiban tersebut dapat dikatakan sebagai peran.

Secara sosiologis peranan adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati atau memangku suatu posisi dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Jika seseorang menjalankan peran tersebut dengan baik, dengan sendirinya akan berharap bahwa apa yang dijalankan sesuai dengan keinginan diri lingkungannya. Peran secara umum adalah kehadiran di dalam menentukan suatu proses keberlangsungan.¹³ Peranan merupakan dinamisasi dari statis ataupun penggunaan dari pihak dan kewajiban atau disebut subyektif. Peran dimaknai sebagai tugas atau

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum Edisi Revisi*, UI Press, Jakarta, 2014, hlm. 101.

¹³ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Press, Jakarta, 2002, hlm. 242.

pemberian tugas kepada seseorang atau sekumpulan orang. Adapun jenis-jenis peran adalah sebagai berikut:

- 1) Peranan normatif adalah peran yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.
- 2) Peranan ideal adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya di dalam suatu sistem.
- 3) Peranan faktual adalah peranan yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit di lapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata.¹⁴

Untuk melaksanakan peranan di atas, Badan Narkotika Nasional diberikan tugas dan memiliki fungsi yang tergambar di dalam Bab 1 Pasal 2 dan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010. Sebagaimana berikut merupakan tugas dan fungsi dari Badan Narkotika Nasional:

- a) Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b) Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c) Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Republik Negara Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- d) Memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- e) penyusunan, perumusan dan penetapan norma, standar, kriteria, dan prosedur P4GN;
- f) penyusunan perencanaan, program, dan anggaran BNN;
- g) pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

¹⁴ *Ibid.* hlm. 243

b. Teori faktor yang mempengaruhi penegakan hukum

Hukum merupakan peraturan mengenai tingkah laku lahir yang hidup dimasyarakat sesuai dengan keadilan dengan jaminannya adalah sanksi.¹⁵ Masalah pokok penegakan hukum terletak pada faktor yang mempengaruhinya. Faktor tersebut mempunyai arti yang netral. Menurut Soerjono Soekanto terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penegakan hukum, yaitu:

- a. Faktor hukumnya sendiri, yang dimana hanya dibatasi pada undang-undang saja.
- b. Faktor penegak hukum dimana pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, dimana lingkungan hukum tersebut berlaku dan ditetapkan.
- e. Faktor kebudayaan, dimana sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang berdasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.¹⁶

2. Konseptual

Konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan, dengan istilah yang akan diteliti dan diuraikan dalam karya ilmiah. Istilah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- 1) Peran yaitu seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam suatu sistem. Peran juga dapat diartikan sebagai sebuah perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki status.¹⁷
- 2) Badan Narkotika Nasional yaitu sebuah Lembaga Pemerintahan Non Kementrian (LPNK) Indonesia yang mempunyai dan melaksanakan tugas

¹⁵ Nico Ngani, *Beberapa aspek Tantangan terhadap Penegakan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta, 1984, hlm. 4-5.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 8.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, 2018, hlm. 212.

pemerintahan dalam bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.¹⁸

- 3) Tindak pidana narkoba yaitu suatu bentuk kejahatan yang terorganisir atau bentuk perbuatan-perbuatan di luar kepentingan yang dilakukan secara melawan hukum.¹⁹
- 4) Narkoba menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, atau ketagihan yang sangat berat.
- 5) *New Psychoactive Substances* merupakan senyawa atau obat langsung untuk meniru reaksi obat yang sudah ada seperti *Metilendioksimetamfetamin* (MDMA) atau ekstasi dan ganja. Sebelum perubahan dalam Undang-Undang, produsen akan mengubah struktur farmakologis senyawa yang ada untuk membuat zat legal baru. Tidak ada cara yang disepakati secara universal untuk mengkategorikan *New Psychoactive Substances*.²⁰

¹⁸ Tim BNN, "Profil BNN", diakses dari <https://bnn.go.id/>, pada pukul 21.15, Tanggal 11 Oktober 2023.

¹⁹ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 7.

²⁰ Milano C, Serpelloni G, Rimondo C, Mercu M, Marti M, De Luca MA, *Neuropharmacology of New Psychoactive Substances (NPS): Focus on the Rewarding and Reinforcing Properties of Cannabimimetics and Amphetamine-Like Stimulants*, *Front Neurosci*, 2016, hlm. 10:153.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika adalah urutan-urutan tertentu dalam penulisan yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara menyeluruh dari hasil penelitian skripsi ini. Adapun sistematika yang tersusun dibagi menjadi 5 (lima) bab yang diantaranya adalah sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Merupakan bab semua tentang latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan bab pengantar yang menguraikan tentang pengertian pengertian umum dari pokok bahasan yang memuat tinjauan umum mengenai Peran Badan Narkotika Nasional Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan *New Psychoactive Substances*.

III. METODE PENELITIAN

Merupakan bab yang membahas suatu masalah yang menggunakan metode ilmiah secara sistematis, yang meliputi pendekatan masalah, sumber, jenis data, prosedur pengumpulan dan pengelolaan data, serta analisis data. Sehingga dengan demikian memerlukan suatu metode yang jelas dan efektif agar hasil yang diperoleh dari penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Merupakan bab yang berisikan tentang pembahasan hasil penelitian mengenai Peran Badan Narkotika Nasional Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan *New Psychoactive Substances*.

V. PENUTUP

Berisi tentang kesimpulan dan saran penelitian

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Peran

1. Definisi Peran

Pengertian peran (*role*) yaitu seperangkat pengharapan yang ditujukan kepada pemegang jabatan pada posisi tertentu. Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dimasyarakat.²¹ Menurut Soekanto peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan (*status*) yang dimiliki oleh seseorang, sedangkan *status* merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seorang apabila seseorang melakukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu fungsi, syarat peran mencakup 3 (tiga) hal, yaitu :

- a. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat dimana seseorang itu di dalam masyarakat.
- b. Peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu, yang penting bagi struktur sosial masyarakat.²²

2. Bentuk-bentuk Peran

Peran merupakan suatu aspek yang dinamis dari tindakan seseorang atau lembaga yang memiliki jabatan yang dimana dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya

²¹ R. Sutyono Bakir, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Karisma Publishing Group, Tangerang, 2009, hlm. 348.

²² Soerjono Soekanto, 2018, *Op.Cit.*, hlm. 213.

sebagai seseorang dengan kedudukannya atau lembaga sekalipun. Bentuk-bentuk peranan adalah sebagai berikut:

1. Peranan normatif adalah peran yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.
2. Peranan ideal adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya di dalam suatu sistem.
3. Peranan faktual adalah peranan yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit di lapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata.²³

Dengan melihat tinjauan bentuk-bentuk peranan menurut Soerjono Soekanto tersebut maka yang dimaksud dengan peranan Badan Narkotika Nasional Kota Tangerang dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Peranan normatif, yang di mana Badan Narkotika Nasional Kota Tangerang menjalankan seperangkat norma yang berlaku dalam kelembagaan tersebut yang memfokuskan pada program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika.
2. Peranan ideal, yang di mana Badan Narkotika Nasional Kota Tangerang menjalankan koordinasi dengan pihak-pihak yang berwenang dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika.
3. Peranan faktual, yang di mana Badan Narkotika Nasional Kota Tangerang menjalankan tugas dan wewenangnya dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika jenis *New Psychoactive Substances* di daerah Kabupaten Tangerang.

B. Tugas, Fungsi dan Peran Badan Narkotika Nasional

1. Pengertian Badan Narkotika Nasional

Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika, dan persekuro narkotika dalam Pasal 64 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika maka dibentuklah Badan Narkotika Nasional (BNN). Badan Narkotika Nasional merupakan sebuah Lembaga Pemerintahan Non Kementrian (LPNK)

²³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986.

Indonesia yang mempunyai dan melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol. Badan narkotika nasional dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.²⁴

Dasar hukum pembentukan lembaga ini adalah Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional (BNN).²⁵ Badan Narkotika Nasional berkedudukan di ibukota negara dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia yang mempunyai perwakilan di daerah provinsi dan kabupaten atau kota. Badan Narkotika Nasional dipimpin oleh seorang kepala dan dibantu oleh seorang sekretaris utama.

2. Tugas dan Wewenang Badan Narkotika Nasional

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor. 23 tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional dalam Pasal 2 menyebutkan, BNN mempunyai tugas:

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan persekuro narkotika.
- b. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan persekuro narkotika.
- c. Berkoordinasi dengan kepala kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan persekuro narkotika.
- d. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat.

²⁴ Tim BNN, "Profil BNN", diakses dari <https://bnn.go.id/>, pada pukul 21.15, Tanggal 11 Oktober 2023.

²⁵ Tim BNN, "Sejarah BNN", Diakses dari <https://bnn.go.id/>, pada pukul 21.27, Tanggal 11 Oktober 2023.

- e. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan persekuro narkoba.
- f. Memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan persekuro narkoba.
- g. Melakukan kerja sama bilateral dan multilateral baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap narkoba dan persekuro narkoba.
- h. Mengembangkan laboratorium narkoba dan persekuro narkoba.
- i. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan gelap narkoba dan persekuro narkoba.
- j. Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.

Pada ketentuan Pasal 71 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba, Badan Narkoba Nasional berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.

3. Fungsi Badan Narkoba Nasional

Untuk menunjang tugas-tugas di atas, maka Badan Narkoba Nasional (BNN) menjalankan fungsi:

- a. Penyusunan dan perumusan kebijakan nasional dibidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang disingkat dengan P4GN.
- b. Penyusunan, perumusan dan penetapan norma, standar, kriteria, dan prosedur P4GN.
- c. Penyusunan perencanaan, program, dan anggaran BNN.
- d. Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan rehabilitasi, hukum dan kerja sama di bidang P4GN.
- e. Pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakan teknis P4GN di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi hukum, dan kerja sama.
- f. Pelaksanaan pembinaan teknis di bidag P4GN kepada instansi vertikal di lingkungan BNN.

- g. Pengoordinasian instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam rangka penyusunan dan perumusan serta pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN
- h. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi di lingkungan BNN.
- i. Pelaksanaan fasilitasi dan pengoordinasian wadah peran serta masyarakat.
- j. Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan persekuro narkoba.
- k. Pelaksanaan pemutusan jaringan kejahatan terorganisir di bidang narkoba, psikotropika, dan persekuro serta bahan adiktif lainnya.
- l. Pengoordinasian instansi pemerintah terkait maupun komponen masyarakat dalam pelaksanaan rehabilitasi dan penyatuan kembali ke dalam masyarakat serta perawatan lanjutan bagi penyalahgunaan dan atau pecandu narkoba dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya.
- m. Pengoordinasian peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu narkoba dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya.
- n. Peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi penyalahgunaan dan atau pecandu narkoba dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya.
- o. Pelaksanaan penyusunan, pengkajian dan perumusan peraturan perundang-undangan serta pemberian bantuan hukum di bidang P4GN.
- p. Pelaksanaan kerjasama nasional, regional dan internasional di bidang P4GN.
- q. Pelaksanaan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan P4GN di lingkungan BNN.
- r. Pelaksanaan koordinasi pengawasan fungsional instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat di bidang P4GN.
- s. Pelaksanaan penegakan disiplin, kode etik pegawai BNN dan kode etik profesi penyidik BNN.
- t. Pelaksanaan pendataan dan informasi nasional penelitian dan pengembangan, serta pendidikan dan pelatihan di bidang P4GN.
- u. Pelaksanaan pengujian narkoba, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.
- v. Pengembangan laboratorium uji narkoba, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif tembakau dan alkohol.
- w. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN.²⁶

²⁶ Tim BNN, "Tugas Pokok dan Fungsi BNN", Diakses dari <https://bnn.go.id/>, pada pukul 21.20, Tanggal 11 Oktober 2023.

C. Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Jenis *New Psychoactive Substances*

1. Pengertian Narkotika

Secara etimologis, istilah narkoba atau narkotika memiliki akar kata dari bahasa Inggris, yakni "*narcose*" atau "*narcosis*" yang berarti menidurkan dan pembiusan. Istilah ini juga berasal dari bahasa Yunani, yaitu "*narke*" atau "*narkam*" yang memiliki arti terbius, sehingga individu yang mengonsumsinya tidak merasakan apapun. Dalam konteks medis, narkotika merujuk pada bahan-bahan yang memiliki efek sedatif atau pembius yang kuat.

Narkotika merupakan istilah yang merujuk pada zat atau obat yang dapat berasal dari tanaman, serta senyawa sintesis atau semisintesis yang dihasilkan oleh manusia. Secara umum, narkotika dikenal karena kemampuannya untuk memengaruhi sistem saraf pusat dan mengubah kondisi fisik serta mental penggunanya. Penggunaan narkotika dapat memiliki efek yang beragam, mulai dari penghilang rasa nyeri hingga penurunan kesadaran.

Salah satu karakteristik utama narkotika adalah kemampuannya untuk menghilangkan rasa nyeri. Ini menjadikannya obat yang sangat berharga dalam konteks medis, terutama dalam pengelolaan nyeri pasca operasi atau pada pasien yang menderita penyakit kronis. Obat-obatan seperti morfin yang berasal dari opium, merupakan contoh klasik dari narkotika yang sering digunakan dalam praktik medis untuk meredakan nyeri yang parah. Meski bermanfaat, penggunaan narkotika dalam dosis tinggi atau untuk jangka waktu yang lama dapat menyebabkan ketergantungan dan efek samping yang serius.

Selain fungsi analgesik, narkotika juga dapat menimbulkan efek melamun atau *stupor*, yang sering kali membuat pengguna merasa terpisah dari kenyataan. Ini disebabkan oleh cara kerja narkotika dalam menghambat *neurotransmitter* di otak yang bertanggung jawab atas persepsi rasa sakit, emosi, dan kesadaran. Pengguna dapat mengalami perasaan euforia atau ketenangan yang kuat, yang pada gilirannya dapat menyebabkan penggunaan berulang dan risiko adiksi.

Di banyak negara termasuk Indonesia, narkotika diklasifikasikan sebagai obat terlarang dan penggunaannya diatur secara ketat. Meski terdapat penggunaan medis yang sah, penyalahgunaan narkotika untuk tujuan rekreasi menjadi masalah serius yang mempengaruhi kesehatan masyarakat. Penyalahgunaan ini dapat menyebabkan berbagai masalah sosial, termasuk peningkatan kriminalitas, kerusakan hubungan keluarga, serta penurunan kualitas hidup bagi individu yang terlibat.

Lebih jauh lagi, penggunaan narkotika sering kali melibatkan faktor sosial dan budaya. Lingkungan di mana seseorang tumbuh dan berkembang dapat mempengaruhi kecenderungan untuk terlibat dalam penggunaan narkotika. Stigma sosial, tekanan teman sebaya, dan akses terhadap informasi mengenai narkotika berperan penting dalam pola penggunaan.

Pemerintah dan lembaga terkait di Indonesia telah mengambil langkah-langkah untuk menangani masalah narkotika ini, mulai dari penyuluhan dan pendidikan kepada masyarakat mengenai bahaya narkotika hingga program rehabilitasi bagi para pecandu. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga pada upaya pencegahan dan rehabilitasi yang berkelanjutan.

Narkotika bekerja dengan cara mempengaruhi sistem saraf pusat, yang berujung pada pengurangan aktivitas neuron dan mengubah cara tubuh merespons rasa sakit. Oleh karena itu, banyak obat yang mengandung zat narkotika digunakan dalam prosedur medis untuk memberikan anestesi kepada pasien sebelum operasi atau untuk mengelola rasa sakit pascaoperasi. Namun, meskipun memiliki manfaat medis yang signifikan, narkotika juga memiliki potensi penyalahgunaan yang tinggi.

Penyalahgunaan narkotika terjadi ketika zat ini digunakan tidak sesuai dengan rekomendasi medis, atau ketika digunakan untuk tujuan non-medis, seperti mencari efek euforia atau menghindari kenyataan. Penggunaan narkotika yang tidak terkendali dapat mengakibatkan ketergantungan, di mana individu merasa perlu menggunakan zat tersebut untuk berfungsi secara normal. Ketergantungan narkotika tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik dan mental penggunanya, tetapi juga dapat memengaruhi hubungan sosial, pekerjaan, dan aspek kehidupan lainnya.

Di samping itu, perkembangan teknologi dan industri farmasi juga turut berkontribusi pada munculnya berbagai jenis narkotika baru. Hal ini menciptakan tantangan bagi pihak berwenang dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba, terutama jenis *New Psychoactive Substances* (NPS) yang sering kali tidak terdaftar dalam regulasi narkotika yang ada. NPS adalah zat yang disintesis untuk meniru efek narkotika yang lebih dikenal, tetapi sering kali tidak memiliki pengujian atau pengawasan yang sama. Ini membuat NPS sangat berbahaya karena pengguna tidak

sepenuhnya menyadari potensi efek samping dan risiko kesehatan yang ditimbulkan.

Pemerintah dan lembaga terkait, seperti Badan Narkotika Nasional (BNN), harus berperan aktif dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika dengan mengedukasi masyarakat tentang bahaya dan dampak negatif dari penggunaannya. Kampanye kesadaran, pendidikan di sekolah-sekolah, dan kolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat menjadi langkah penting untuk memerangi penyalahgunaan narkotika. Upaya preventif yang dilakukan juga harus disertai dengan pendekatan rehabilitatif bagi mereka yang sudah terlanjur menjadi pengguna, agar mereka dapat pulih dan reintegrasi ke dalam masyarakat.

Pengertian Narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, atau ketagihan yang sangat berat.

Kebijakan kriminalisasi merupakan perbuatan-perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut:

- 1) Menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika (dalam bentuk tanaman atau bukan tanaman) diatur dalam (Pasal 111 sampai dengan Pasal 112).
- 2) Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika golongan I (Pasal 113).

- 3) Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I (Pasal 114).
- 4) Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika golongan I (Pasal 115).
- 5) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan I terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan I untuk digunakan orang lain (Pasal 116).
- 6) Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan II (Pasal 117).
- 7) Tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika golongan II (Pasal 118).
- 8) Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan II (Pasal 119).
- 9) Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika golongan II (Pasal 120).
- 10) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan II terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan II untuk digunakan orang lain (Pasal 121).
- 11) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan III (Pasal 122).
- 12) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika golongan III (Pasal 123).
- 13) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika dalam golongan III (Pasal 124).
- 14) Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika golongan III (Pasal 125).
- 15) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan III terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan III untuk digunakan orang lain (Pasal 126).
- 16) Setiap penyalah guna : (Pasal 127 ayat 1)
 - a. Narkotika golongan I bagi diri sendiri
 - b. Narkotika golongan II bagi diri sendiri
 - c. Narkotika golongan III bagi diri sendiri.
- 17) Pecandu Narkotika yang belum cukup umur (Pasal 55 ayat 1) yang sengaja tidak melapor (Pasal 128).
- 18) Setiap orang tanpa hak melawan hukum : (Pasal 129)
 - a. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
 - b. memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
 - c. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;

- d. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika.²⁷

Penyalahgunaan narkotika cenderung lebih disebabkan karena adanya faktor psikis yang mendorong perilaku tersebut. Adapun penyebab dari penyalahgunaan narkotika adalah sebagai berikut:

- a. Untuk membuktikan keberanian dalam melakukan tindakan-tindakan yang berbahaya dan mempunyai resiko;
- b. Untuk menantang suatu otoritas terhadap orangtua, guru, hukum atau instansi berwenang;
- c. Untuk melepaskan diri dari rasa kesepian dan ingin memperoleh pengalaman-pengalaman emosional;
- d. Untuk mengisi kekosongan dan mengisi perasaan bosan, karena kurang kesibukan;
- e. Untuk menghilangkan rasa frustrasi dan kegelisahan yang disebabkan oleh problema yang tidak bisa diatasi dan jalan pikiran yang buntu, terutama bagi mereka yang mempunyai kepribadian yang tidak harmonis;
- f. Karena didorong rasa ingin tahu dan karena iseng.²⁸

2. Pengertian *New Psychoactive Substances* (NPS)

New Psychoactive Substances merupakan senyawa atau obat langsung untuk meniru reaksi obat yang sudah ada seperti *Metilendioksimetamfetamin* (MDMA) atau ekstasi dan ganja. Sebelum perubahan dalam Undang-Undang, produsen akan mengubah struktur farmakologis senyawa yang ada untuk membuat zat legal baru. Tidak ada cara yang disepakati secara universal untuk mengkategorikan *New Psychoactive Substances*.²⁹

²⁷ H. Siswanto S. *Politik Hukum dalam Undang-undang Narkotika*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hlm. 310.

²⁸ Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 6.

²⁹ Milano C, Serpelloni G, Rimondo C, Mercu M, Marti M, De Luca MA, *Neuropharmacology of New Psychoactive Substances (NPS): Focus on the Rewarding and Reinforcing Properties of Cannabimimetics and Amphetamine-Like Stimulants*, *Front Neurosci*, 2016, hlm. 10:153.

Nama *New Psychoactive Substances* adalah berbagai jenis zat (*drugs*), yang didesain untuk menyamarkan dan membedakan dengan berbagai jenis narkotika yang telah dikenal luas seperti ganja, kokain, heroin, shabu, ekstasi yang diatur di dalam perundang-undangan tentang narkotika di berbagai negara. Proses manufaktur *New Psychoactive Substances* menggunakan berbagai bahan kimia untuk menggantikan bahan baku pembuatan narkotika (prekursor narkotika), guna menghindari tujuan pengaturan prekursor sebagaimana diatur di dalam Pasal 48 sampai dengan Pasal 52 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Penggunaan bahan kimia tersebut, secara konstan merubah struktur kimia *New Psychoactive Substances*, sehingga produksi dan peredarannya tidak termasuk dalam kategori zat-zat yang diatur dan dilarang oleh peraturan perundang-undangan di berbagai negara, termasuk Indonesia.³⁰

Penyebutan *New Psychoactive Substances* bukan berarti zat psikoaktif tersebut baru ditemukan, karena sebagian dari zat-zat psikoaktif tersebut telah ditemukan sejak ribuan tahun yang lalu, seperti kebiasaan mengunyah buah pinang atau daun sirih di Timor, kebiasaan mengunyah daun koka oleh komunitas di kawasan pegunungan Andes, kebiasaan mengunyah daun khat di Ethiopia, penggunaan ganja di China telah berlangsung pada 3000 tahun sebelum masehi dan sebagainya, tetapi lebih ditekankan pada metode pemasarannya yaitu menggunakan internet untuk memasarkan berbagai produk *New Psychoactive Substances* tersebut secara massif kepada konsumen. Kemunculan *New Psychoactive Substances* dalam beberapa tahun terakhir berpotensi membahayakan masyarakat karena tidak dibawah kontrol

³⁰ Lee J, Yang S, Kang Y, Han E, Feng LY, Li JH, *Prevalence of New Psychoactive Substances in Northeast Asia from 2007 to 2015*, Forensic Sci Int, 2017, hlm. 272:1-9.

internasional. Zat tersebut telah menyebabkan meningkatnya kecanduan bahkan kematian. Zat psikoaktif ini di pasaran sering tersebut “alternatif legal”.³¹

Profil yang tidak diketahui, sehingga setiap data toksikologis yang dikumpulkan sangat penting untuk dibagikan agar dapat memahami efek yang terkait dengan penggunaan zat-zat ini. Laporan toksikologis ini memiliki dua tujuan, yaitu pertama untuk fokus pada efek toksikologis dan risiko kesehatan terkait dengan penggunaan *New Psychoactive Substances*, kedua adalah untuk memberikan informasi bagi ahli toksik forensik dalam kasus di mana *New Psychoactive Substances* telah diidentifikasi dan mungkin terlibat dalam penyebab kematian.³²

3. Penggolongan *New Psychoactive Substances* yang Beredar Di Indonesia

Efek dari *New Psychoactive Substances* beragam tergantung komposisi kimiawi di dalam produk *New Psychoactive Substances* yang bersangkutan, namun rangkuman efek negatifnya antara lain: kehilangan memori, bingung, *anxiety*, depresi, halusinasi, paranoid, psikosis, sulit tidur, aktif bicara, keracunan pada jantung (*cardiotoxic*), hipertensi, detakan jantung menjadi cepat dan tidak beraturan. Risiko penggunaan *New Psychoactive Substances* antara lain: meningkatkan suhu tubuh, komplikasi jantung, serangan jantung, stroke, injury otak, kematian dan bunuh diri, depresi, serta mengurangi aliran darah ke jantung.³³ Menurut UNODC *Early*

³¹ Badan Narkotika Nasional, *Jurnal Data Puslitdin Tahun 2018: Indonesia Dalam Angka Tahun 2017*, Jakarta, Badan Narkotika Nasional, 2018.

³² Soria ML, *New Psychoactive Substances: Popular and Dangerous*, Spanish Journal of Legal Medicine, 2018, hlm. 64-72.

³³ Guirguis A, Girotto S, Berti B, Stair JL, *Identification of New Psychoactive Substances (NPS) Using Handheld Raman Spectroscopy Employing both 785 and 1064nm laser sources*, Forensic Sci Int, 2017, hlm. 113-123.

Warning Advisory (EWA), *New Psychoactive Substances* dikelompokkan dalam 6 efek utama, diantaranya:

1) *New Psychoactive Substances* Stimulan

Stimulan meningkatkan aktivitas sistem saraf pusat yang menyerupai MDMA, kokain, dan amfetamin. NPS yang termasuk dalam golongan ini adalah phenethylamines, katinon, aminoindanes, dan piperazine.

2) *New Psychoactive Substances* Agonis Reseptor Cannabinoid Sintetis

Zat golongan kanabis ini merupakan *Synthetic Cannabinoid Receptor Agonists* (SCRA) yang menghasilkan efek halusinasi yang mirip dengan *delta-9-tetrahydrocannabinol* (THC). Zat *New Psychoactive Substances* ini terdapat pada produk herbal seperti Spice, K2, Kronic, dan sebagainya.

3) *New Psychoactive Substances* Halusinogen Klasik (*Psychedelics*)

Substansi ini menghasilkan efek halusinasi dan residu yang bersifat stimulan (*25C-NBOMe*). Zat *New Psychoactive Substances* yang masuk kelompok ini antara lain phenethylamines, triptamin, dan lysergamides.

4) *New Psychoactive Substances* Opioid

New Psychoactive Substances jenis opioid menurunkan aktivitas sistem saraf pusat yang efeknya menyerupai morfin (analgesik). Zat NPS yang masuk dalam kelompok ini adalah fentanil dan turunan opiat.

5) *New Psychoactive Substances* Depresan

New Psychoactive Substances jenis ini menurunkan aktivitas sistem saraf pusat yang efeknya menyerupai golongan benzodiazepin yang menimbulkan efek sedatif, hipnotik, ansiolitik dan antikonvulsan.

6) *New Psychoactive Substances* Disosiatif

Penggunaan *New Psychoactive Substances* ini menyebabkan keadaan terdisosiasi, adanya euforia yang tidak biasa, dan terganggunya dalam mempersepsikan ruang dan waktu (golongan halusinogen). *New Psychoactive Substances* yang masuk golongan ini adalah Ketamin dan PCP.

4. Jenis-jenis *New Psychoactive Substances* Yang Beredar Di Indonesia

1) Cathinone Sintetis

Katinon (*Cathinone*) merupakan alkaloid yang diekstrak dari tanaman khat (*Chata edulis*), tanaman herbal yang banyak tumbuh di Afrika bagian utara. Katinon mempunyai struktur kimia mirip dengan obat-obatan yang sudah kita kenal yaitu Efedrin dan Amfetamin. Katinon sintetis yang sering disalahgunakan adalah Mephedrone, MPDV dan *Methylone*. Katinon sintetis biasanya terdapat dalam bentuk serbuk kristal, larutan, tablet dan kapsul. Cara penggunaan yang paling banyak adalah dengan menghisap serbuk/kristal obat tersebut melalui hidung atau menelannya apabila zat tersebut dalam tablet atau kapsul.

2) Cannabinoid Sintetis

Cannabinoid sintetis adalah molekul yang dirancang untuk meniru efek *Tetrahydrocannabinol*. Cara penggunaannya dengan disemprotkan ke rokok herbal. Cannabinoid sintetis termasuk dalam kelas *alkylindol* dan *cyclohexylphenos* yang menunjukkan afinitas tinggi terhadap reseptor cannabinoid *CB1* dan *CB2* dan bertindak seperti *Δ9-THC* tetapi dengan efek psikoaktif yang berkepanjangan dan lebih banyak efek samping.

3) Turunan Phenethylamine

Synthetic phenethylamine merupakan senyawa yang memiliki struktur utama *phenyl* dan *amine* atau yang lebih dahulu dikenal adalah golongan amphetamine type stimulant. Zat ini dalam perkembangannya ternyata banyak menghasilkan variasi produk lainnya dengan tujuan memiliki efek yang sama yaitu stimulan dan halusinogen diantaranya adalah seri 2C seperti 2-CB, 2-CC, kemudian D-seri seperti DOC, DOB dan lain-lain seperti PMMA dan seri NBOMe.

4) Turunan Piperazine

Piperazine dikenal sebagai obat cacing/anti parasit. Turunan senyawa piperazine yang banyak disalahgunakan yaitu *Benzylpiperazine* yang menghasilkan efek stimulan menyerupai amfetamin. BZP memiliki merek dagang Zoom, Jump, ESP dan Bliss yang terdapat dalam produk suplemen kesehatan yang mengandung herbal “*cayenne pepper*” atau “*pepper extract*” berasal dari Selandia Baru.

5) Plant-based Psychoactive Substances

a) Khat (Cathinone)

Tanaman Khat (*Catha edulis*) merupakan senyawa alkaloid dan mengandung senyawa bioaktif lain seperti alkaloid cathine, flavonoid, triterpenoid, fenilalkilamin, tanin dan asam askorbat. Daun tanaman khat yang dikenal dengan nama “teh arab” menimbulkan efek psikoaktif stimulan dan euforia seperti sabu. Struktur dan profil farmakologinya menyerupai amfetamin sintetik. Daun khat langsung dikonsumsi setelah panen karena kandungan katinon belum terdegradasi

menjadi katina yang berkurang efek zatnya. Ketika mengunyah daun khat terjadi penyerapan zat psikoaktif yang sebanding dengan sekitar 5 mg amphetamine.

b) Kratom

Kratom (*Mitragyna speciosa*) mulai dikenal luas tahun 2013 dalam bentuk bubuk yang berasal dari tanaman kratom. Tanaman ini dibudidayakan di Kalimantan Barat dan komoditas ekspor ke luar negeri karena digunakan sebagai ramuan tradisional. Kratom mengandung zat alkaloid komponen aktif yang berupa *mitragynine*, *mitraphylline*, dan *7-hydroxymitragynine*.

6) Aminoindanes

2-Aminoindanes (2-AI) adalah analog amphetamine yang menimbulkan euforia dan efek stimulan. Penggunaan NPS ini biasanya dihisap maupun suppositoria. NPS ini dipasarkan dalam bentuk serbuk dan kristal antara lain *N-ethyl-5-trifluoromethyl-2-aminoindane* (ETAI) dan *5-trifluoromethyl-2-aminoindane* (TAI) yang sebelumnya sebagai penekan nafsu makan.

7) Turunan Triptamin

Senyawa triptamin bersifat halusinogen terdapat pada jenis jamur *psilocybin* turunan sintetikanya *dimethyltriptamin* yang menyebabkan halusinasi, agitasi dan komplikasi medis yang gawat. NPS triptamin digunakan sebagai campuran pembuatan ekstasi yang mengandung *methylone* yaitu alpha metiltriptamin dan 5-*MeO-MIPT* dan untuk alpha metil-triptamin.

8) Ketamin

Ketamin (*CI-581*) dikembangkan sebagai obat anastesi yang disalahgunakan karena efek halusinasi dan disosiatif. Zat ini diperjualbelikan ilegal dalam bentuk cair, serbuk dan kapsul yang penggunaannya dihirup, dihisap atau ditelan.

9) Phencyclidine Type Substances

Phencyclidine (PCP) dahulu digunakan sebagai obat bius namun tidak digunakan lagi karena menimbulkan halusinogen, delusi, delirium, dan psikosis. Senyawa ini dan analognya seperti eticyclidine, rolicyclidine, tenocyclidine diatur dalam schedule I dari UN convention 1971 tapi turunannya seperti *3-MEO-PCE* dan *4-MEO-PCP* belum masuk dalam daftar regulasi internasional.³⁴

5. Bentuk Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika

1) Upaya *Pre-emitif*

Adalah upaya pencegahan yang dilakukan secara dini Sehingga akan tercipta suatu kondisi kesadaran kewaspadaan dan bebas dari segala ancaman narkotika.

Beberapa langkah yang dapat dilakukan dalam upaya *pre-emitif*, meliputi :

- a) Peran keluarga, orang tua harus berkomunikasi dengan anak mereka secara terbuka, mendengarkan perasaan dan masalah mereka, serta memberikan arahan yang positif.
- b) Menanamkan pemahaman hidup sehat, menanamkan kesadaran hidup yang sehat dengan berolahraga serta mendidik mereka untuk sadar bahwa zat-zat yang sangat berbahaya ada disekitar kita dan setiap zat yang membahayakan kesehatan kita harus di jauhi dan dimusnahkan.
- c) Pengawasan dan pembatasan aktivitas, melakukan pengawasan secara berkala oleh setiap masyarakat sekitar, membatasi aktivitas jam malam di lingkungan agar tidak terjadinya peredaran narkotika.

³⁴ Ni Made Leni, Luh Nyoman Alit Aryani, I Wayan Westa, *Mengenal New Psychoactive Substances (NPS): Sebuah Tinjauan Pustaka*, Intisari Sains Medis, Volume 12 (1), 2021.

2) Upaya Preventif (Pencegahan)

Merupakan pelaksanaan fungsi BNN yang diarahkan kepada upaya pencegahan terjadinya penyalahgunaan narkotika. Adapun penanganan secara preventif yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan kegiatan dalam Badan Narkotika Nasional (BNN). Berikut bentuk kegiatan yang dapat dilakukan dalam upaya preventif:

- a) Kampanye anti penyalahgunaan narkoba Program pemberian informasi satu arah (monolog) dari pembicara kepada pendengar tentang bahaya pemakaian narkoba.
- b) Penyuluhan seluk beluk narkoba Berbeda dengan kampanye yang monolog, penyuluhan bersifat dialog dengan tanya jawab. Bentuk penyuluhan dapat berupa seminar, ceramah, dan lainlain. Tujuannya adalah untuk mendalami berbagai masalah tentang narkoba sehingga masyarakat benar-benar tahu dan karenanya tidak tertarik untuk menyalahgunakan narkoba.
- c) Pendidikan dan pelatihan kelompok sebaya (peer group) Untuk dapat menanggulangi masalah narkoba secara lebih efektif di dalam kelompok masyarakat terbatas tertentu, dilakukan pendidikan dan pelatihan dengan mengambil peserta dari kelompok itu sendiri. Program ini, pengenalan materi narkoba lebih mendalam lagi, disertai simulasi penanggulangan, termasuk latihan pidato, latihan diskusi, latihan menolong penderita dan lain-lain.
- d) Upaya mengawasi dan mengendalikan produksi dan distribusi narkoba di masyarakat Pengawasan dan pengendalian adalah program preventif yang menjadi tugas berbagai aparat terkait. Tujuannya adalah agar narkoba dan bahan baku pembuatannya tidak beredar sembarangan.³⁵

3) Upaya rehabilitasi

Upaya rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika merupakan upaya pemuliahan kesehatan jiwa dan raga yang ditujukan kepada korban penyalahguna narkotika. Menempatkan pelaku penyalahgunaan narkotika yang kecanduan atau yang memiliki efek ketergantungan narkotika yang berat dengan melakukan upaya penindakan memenjarakannya di lapas adalah sangat tidak tepat dan bertentangan

³⁵ Subagyo Partodiharjo, *Kenali narkoba dan musuhi penyalahgunaannya*, Esensi, Jakarta, 2007, hlm. 101.

dengan asas kemanfaatan yang merupakan salah satu tujuan dari hukum karena mereka yang dalam kondisi ketergantungan tersebut sangat perlu untuk diberikan pengobatan atau perawatan, hal tersebut tidaklah tepat jika dilakukan di dalam lapas, mengingat kondisi lapas yang saat ini kurang memadai untuk dilakukan proses pengobatan dan perawatan terhadap narapidana pecandu narkoba.³⁶

4) Upaya Refresif (Tindakan)

Kegiatan penindakan ini dilakukan oleh penegak hukum dan harus dibantu oleh masyarakat sendiri. Masyarakat harus proaktif misalnya melaporkan ke Institusi Penerimaan Wajib Lapas (IPWL) jika mengetahui ada anggota keluarga atau tetangga yang menggunakan narkoba. Upaya penegakan hukum dalam rangka pengurangan suplai (*supply reduction*), yaitu berbagai bentuk penangkapan dan pengungkapan kasus penyeludupan dan perdagangan narkoba.

D. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.³⁷ Sedangkan menurut Soerjono Soekanto Penegakan hukum merupakan suatu proses yang pada dasarnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut

³⁶ Mustating DG Maroa, *Jurnal Yustisiabel Penegakan Hukum Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba*, Fakultas Hukum UM Luwuk, Vol. 1, No. 1, 2017, hlm. 65.

³⁷ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007, hlm. 21.

membuat keputusan yang tidak ketat diatur oleh kaidah hukum, tetapi memiliki unsur penilaian pribadi.³⁸

Dalam perspektif akademik, penegakan hukum diartikan sebagai kegiatan menyasikan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah atau pandangan-pandangan menilai dari sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan perdamaian pergaulan hidup.³⁹ Penegakan Hukum diartikan dalam 3 konsep, yaitu:

- 1) Konsep penegakan hukum bersifat total (*total enforcement concept*), yaitu dimana konsep ini menuntut semua nilai yang ada di belakang norma hukum untuk ditegakan tanpa kecuali.
- 2) Konsep penegakan hukum bersifat penuh (*full enforcement concept*), dimana konsep ini menyadari bahwa konsep total harus ada pembatas dengan hukum acara agar melindungi kepentingan personal.
- 3) Konsep penegakan hukum bersifat aktual (*actual enforcement concept*), dimana konsep ini yakin ada diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan yang berkesinambungan dengan sarana dan prasarana, kualitas sumber daya manusia dan perundang-undangan lalu kurangnya peran masyarakat.⁴⁰

2. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Hukum merupakan peraturan mengenai tingkah laku lahir yang hidup di masyarakat sesuai dengan keadilan dengan jaminannya adalah sanksi.⁴¹ Fungsi hukum yaitu sebagai alat pengatur interaksi sosial. Hukum disini menjadi sarana untuk menciptakan keadilan sosial, dan dapat bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. Fungsi hukum yang lainnya yaitu dapat meningkatkan daya pikir

³⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 7.

³⁹ Yunus Ardiansyah, "Penegakan Hukum Perizinan Hotel dan Penginapan di Pantai Parangtritis berdasarkan Perda Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2014 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata" (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta), 2018, hlm. 9.

⁴⁰ Siswanto Sunarso, *Victimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2012, hlm. 88.

⁴¹ Nico Ngani, 1984, *Op.Cit.*, hlm. 4-5.

masyarakat untuk kritis. Kritis disini artinya masyarakat mengetahui hak dan kewajibannya.⁴²

Upaya penegakan hukum secara sistemik haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan itu sendiri secara internal dapat diwujudkan secara nyata.⁴³ Berikut yang dapat menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penegakan hukum, yaitu:

- a. Faktor hukumnya sendiri, yang dimana hanya dibatasi pada undang-undang.
- b. Faktor penegak hukum dimana pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, di mana lingkungan hukum tersebut berlaku dan.
- e. Faktor kebudayaan, di mana sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang berdasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.⁴⁴

⁴² Diediek R. Mawardi, "*Fungsi Hukum dalam Kehidupan Masyarakat*", hlm. 275.

⁴³ Mohammed Kemal Dermawan, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1994, hlm. 62.

⁴⁴ Soerjono Soekanto, 2013, *Op.Cit.*, hlm. 8.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum dan masyarakat, dengan jalan menganalisisnya.⁴⁵

Pendekatan masalah dalam penelitian ini dilakukan dengan dua cara yaitu:

- 1) Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan dengan cara menelaah kaidahkaidah, norma-norma, aturan-aturan, yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Pendekatan tersebut dimaksud untuk mengumpulkan berbagai macam Peraturan Perundang-Undangan, teori-teori dan literatur-literatur yang erat hubungannya dengan masalah yang akan diteliti.⁴⁶
- 2) Pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan penelitian terhadap identifikasi hukum dan efektivitas hukum yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data primer yang diperoleh secara langsung dengan cara observasi yang mendalam terhadap permasalahan dengan berdasarkan pada fakta objektif yang didapatkan dalam penelitian lapangan baik berupa hasil wawancara.⁴⁷

⁴⁵ Soerjono Soekanto, "*Penelitian Hukum Normatif*", PT Raja Grafindo, Jakarta, 2012, hlm. 1.

⁴⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, "*Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*", RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 13.

⁴⁷ Ali zainuddin, "*Metode Penelitian Hukum*", Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 12.

B. Sumber dan Jenis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data yang terbagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun penjelasan mengenai sumber data primer dan sumber data sekunder adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung oleh penulis dari percobaan atau kegiatan lapangan yang dilakukan. Data ini merupakan data asli atau original dan baru pertama kali diperoleh.⁴⁸

2. Data Sekunder

Data sekunder yakni bahan hukum yang tidak mengikat yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus. Dimana pada data ini berasal dari studi kepustakaan berupa jurnal-jurnal, buku-buku, hasil-hasil dari penelitian sebelumnya, laporan, perundang-undangan dan literatur lainnya serta media elektronik. Data sekunder ini kemudian dihimpun dan dikaji serta diolah berdasarkan penggabungan dengan data primer.

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan pada penulisan ini meliputi:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat, terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku atau ketentuanketentuan yang berlaku.

Sehubungan dengan itu, maka bahan hukum primer yang digunakan adalah :

⁴⁸ Kris H. Timotius, *Pengantar Metodologi Penelitian Pendekatan Manajemen Pengetahuan Untuk Perkembangan Pengetahuan*, Andi, Yogyakarta, 2017, hlm. 69.

- 1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 jo Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958.
- 2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan terkait dengan peranan Badan Narkotika Nasional dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika sehingga menunjang penelitian yang dilakukan yaitu :

- 1) Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional
- 2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika
- 3) Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

c. Bahan hukum tersier

Yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, literatur hukum serta sumber yang berasal dari internet.

C. Penentuan Narasumber

Informan dalam penelitian ini adalah dua anggota aktif dari Badan Narkotika Nasional Kota Tangerang dan satu orang akademisi sebagai pandangan terhadap kondisi penerapan hukum. Teknik pengambilan informan yang digunakan adalah dengan metode purposive. Peneliti akan melakukan wawancara mendalam dengan pihak divisi bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat dan bidang

Rehabilitasi Badan Narkotika Kota Tangerang serta Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung mengenai peranan dan apa saja hambatan-hambatan Badan Narkotika Nasional Kota Tangerang dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika jenis *New Psychoactive Substances*. Kriteria yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah:

- Anggota Badan Narkotika Nasional Kota Tangerang : 2 orang
- Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung : 1 orang +
- Jumlah : 3 orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Data penelitian dikumpulkan sesuai dengan rancangan penelitian yang telah ditentukan. Metode pengumpulan data ialah teknik atau cara-cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data, yaitu dapat melalui :

- a. Studi kepustakaan merupakan proses pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari, menguji, menelaah dan mencatat serta mengutip dari berbagai sumber berupa literatur, dokumen-dokumen dan peraturan perundang-undangan lainnya yang memiliki keterkaitan dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika.
- b. Studi lapangan adalah studi yang dilakukan pada lokasi penelitian dengan menggunakan alat-alat pengumpulan data berupa wawancara yang bersumber langsung dari narasumber melalui cara tanya jawab dan interaksi secara langsung dengan pihak-pihak yang bersangkutan mengenai permasalahan yang diangkat.

2. Prosedur Pengolahan Data

Hasil penelitian, baik data primer maupun data sekunder maka data tersebut akan dikelola melalui tahapan:

a. Identifikasi Data

Kegiatan memilih data yang akan digunakan sesuai dengan objek yang akan dibahas serta memeriksa, meneliti kembali mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya.

b. Klasifikasi Data

Pengelompokan data yang telah dievaluasi menurut kerangka yang ditetapkan.

c. Sistematisasi Data

Data yang telah dievaluasi dan diklasifikasi kemudian disusun demi menciptakan keteraturan dalam menjawab permasalahan sehingga mudah untuk dibahas.

E. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan.⁴⁹ Metode ini merupakan bentuk pengolahan yang bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting, dan memutuskan data apa yang dapat disajikan sebagai hasil. Pada penelitian ini, hasil yang telah didapat dari penelitian kemudian dianalisis dengan mengorganisir hasil penelitian. Selanjutnya hasil penelitian tersebut diolah dan disajikan menjadi data yang lengkap dan terdapat hasil penyelesaian masalah.

⁴⁹ Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif Ilmu Pendidikan Teologi*, Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, Makassar, 2018, hlm. 53.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dijelaskan pada Bab IV, maka penulis menyimpulkan bahwa:

1. Peran Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Tangerang dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika, khususnya jenis *New Psychoactive Substances* (NPS), sangat signifikan dan melibatkan berbagai upaya preventif dan represif. BNN fokus pada pencegahan dengan memanfaatkan media sosial sebagai platform untuk edukasi, sekaligus melaksanakan sosialisasi langsung kepada masyarakat di sekolah, kampus, lingkungan kerja, dan komunitas. Edukasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, terutama generasi muda, tentang bahaya narkotika dari aspek kesehatan fisik, mental, dan hukum. Selain edukasi, BNN juga aktif membangun relasi dengan berbagai elemen masyarakat melalui pembentukan komunitas anti-narkoba. Komunitas ini berfungsi sebagai mitra BNN dalam memantau dan melaporkan potensi penyalahgunaan narkotika. Komunikasi intensif dengan masyarakat memungkinkan BNN mengidentifikasi ancaman penyalahgunaan narkotika lebih awal dan mengambil langkah pencegahan yang diperlukan. Di sisi lain, BNN menjalankan upaya represif dengan menindak tegas produsen dan pengedar narkotika, bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk memastikan hukuman yang setimpal bagi para pelaku. Namun, BNN mengadopsi pendekatan rehabilitatif bagi

penyalahguna yang terbukti hanya sebagai pengguna, membantu mereka pulih dari ketergantungan narkoba. Meskipun BNN memiliki landasan hukum yang kuat dan tindakan faktual di lapangan, tantangan dalam menghadapi perkembangan NPS tetap besar. Sinergi yang lebih baik antara BNN, pemerintah daerah, dan masyarakat diperlukan untuk mencapai tujuan ideal dalam menanggulangi penyalahgunaan NPS dan membangun masyarakat yang lebih aman dan sehat di Kota Tangerang.

2. Faktor penghambat peran Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Tangerang dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba jenis *New Psychoactive Substances* (NPS) mencakup beberapa faktor utama. Pertama, faktor regulasi, di mana undang-undang yang ada belum mampu secara efektif menanggapi perkembangan cepat narkoba baru. Produsen narkoba memanfaatkan celah ini dengan menciptakan zat baru yang belum diatur dalam hukum, sehingga sulit bagi penegak hukum menjatuhkan sanksi. Kedua, meskipun penegakan hukum berjalan baik, masih terdapat tantangan besar terkait keterbatasan sumber daya dan volume kasus yang tinggi. Sinergi antar lembaga menjadi kunci dalam mengatasi hambatan ini. Ketiga, keterbatasan fasilitas dan sarana juga menjadi kendala, terutama dalam hal deteksi narkoba jenis baru. Keterbatasan anggaran berdampak pada kurangnya peralatan dan tenaga ahli, meskipun BNN berupaya membangun kemitraan dengan sektor swasta dan internasional. Faktor keempat adalah apatisme masyarakat yang menghambat efektivitas kampanye anti-narkoba, terutama di perkotaan. Kurangnya kesadaran membuat masyarakat enggan terlibat dalam upaya pencegahan. Terakhir, faktor kebudayaan dan kemajuan teknologi justru membantu dalam penyebaran informasi dan

meningkatkan kemampuan penegak hukum dalam melacak sindikat narkoba, memberikan kontribusi positif dalam upaya pencegahan.

B. Saran

Sebagai penutup dari skripsi ini, penulis memberikan saran-saran yang kiranya bermanfaat. Adapun beberapa uraian yang penulis uraikan terhadap skripsi ini adalah:

1. BNN Kota Tangerang perlu memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah, lembaga swasta, dan komunitas lokal untuk memperluas cakupan sosialisasi tentang bahaya NPS. Sinergi ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat sekaligus memaksimalkan upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba.
2. Peningkatan fasilitas deteksi NPS dan penguatan regulasi yang lebih adaptif terhadap narkoba baru menjadi kunci untuk mengatasi tantangan hukum dan teknis. Dukungan sumber daya dan pelatihan tenaga ahli akan memperkuat kapasitas BNN dalam menangani penyalahgunaan NPS secara efektif.

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

- A., Mutia, Dkk, 2020, *Terobosan Penegakan Hukum dalam Menangani New Psychoactive Substance (NPS): Adopsi Ketentuan Hukum Internasional*. Jurnal Kajian Stratejik Ketahanan Nasional, 3(1)
- Ardiansyah, Yunus, 2018, "*Penegakan Hukum Perizinan Hotel dan Penginapan di Pantai Parangtritis berdasarkan Perda Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2014 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata*" (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta)
- Arif, Barda Nawawi, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Badan Narkotika Nasional, 2007, *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Sejak Usia Dini*, Jakarta
- BNN, 2009, *Pencegahan Penyalahgunaan narkoba*, Jakarta
- Daymon, Christine dan Immy Holloway (diterjemahkan oleh Cahya Wiratama), 2008, *Metode-metode Riset Kualitatif dalam Public Relations dan Marketing Communications*, PT Bentang Pustaka, Yogyakarta
- Kemal, Mohammed Dermawan, 1994, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, Citra Aditya Bhakti, Bandung
- Laksono, Ey Tri, 2015, *Upaya Penanggulanagn Peredaran dan Penyalahguna... Narkotika di Wilayah Pedesaan*, Universitas Brawijaya.
- Lamintang, P.A.F., 1996, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Lokollo, Leonie, Dkk, 2020, *Kebijakan Formulasi Undang-Undang Narko... Dalam Legalisasi Penggunaan Ganja Sebagai Bahan Pengobatan Indonesia*, Jurnal Belo, Vol .5, No. 2
- Juliana, Lisa Fr dan Negah Sutrianah W, 2013, *Narkoba Psikotropika dan Gangguan Jiwa*, cet, 1, Nuha Medika, Yogyakarta

- Mawardi, Diediek R., *“Fungsi Hukum dalam Kehidupan Masyarakat”*
- Ngani, Nico, 1984, *Beberapa aspek Tantangan terhadap Penegakan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta
- Partodiharjo, Subagyo, 2007, *Kenali narkoba dan musuhi penyalahgunaannya*, Esensi, Jakarta
- Sasangka, Hari, 2003, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung
- Siswanto, H. S, 2012, *Politik Hukum dalam Undang-undang Narkotika*, Rineka Cipta, Jakarta
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- , 2002, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Press, Jakarta
- , 2012, *“Penelitian Hukum Normatif”*, PT Raja Grafindo, Jakarta
- , 2013, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta
- , 2014, *Pengantar Penelitian Hukum Edisi Revisi*, UI Press, Jakarta
- , 2018, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta
- , Sri Mahmudji, 2003, *“Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat”*, RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Sudarsono, 1991, *Kenakalan Remaja*, Rineka Cipta, Jakarta
- Sunarso, Siswanto, 2012, *Victimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta Timur
- Supramono, Gatot, 2009, *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, Jakarta.
- Sutyo, R. Bakir, 2009, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Karisma Publishing Group, Tangerang
- Tomotius, Kris H., 2017, *Pengantar Metodologi Penelitian Pendekatan Manajemen Pengetahuan Untuk Perkembangan Pengetahuan*, Andi, Yogyakarta
- Waluyo, Bambang, 2004, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta

Widjaya, A., 1985, *Masalah Kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika*, Armico, Bandung

Wijaya, Hengki, 2018, *Analisis Data Kualitatif Ilmu Pendidikan Teologi*, Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, Makassar

Zainuddin, Ali, 2009, "*Metode Penelitian Hukum*", Sinar Grafika, Jakarta

B. Jurnal

A Guirguis, Dkk, 2017, *Identification of New Psychoactive Substances (NPS) Using Handheld Raman Spectroscopy Employing both 785 and 1064nm laser sources*, Forensic Sci Int

Badan Narkotika Nasional, 2018, *Jurnal Data Puslitdin Tahun 2018: Indonesia Dalam Angka Tahun 2017*, Jakarta, Badan Narkotika Nasional.

Christiana, Dkk, 2020, *Terobosan Penegakan Hukum Dalam Menangani Ancaman New Psychoactive Substance (NPS) : Adopsi Ketentuan Hukum Internasional*, Jurnal Kajian Stratejik Ketahanan Nasional: Vol. 3: Iss. 1, Article 7.

C Milano, Dkk, 2016, *Neuropharmacology of New Psychoactive Substances (NPS): Focus on the Rewarding and Reinforcing Properties of Cannabimimetics and Amphetamine-Like Stimulants*, Front Neurosci

J Lee, Dkk, 2017, *Prevalence of New Psychoactive Substances in Northeast Asia from 2007 to 2015*, Forensic Sci Int, hlm. 272

Rasdiana, "Jurisprudentie Volume 5, No 2 (20180)", *Efektifias Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Terhadap Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika di Provinsi Gorontalo*, [http:// Journal.uin.-alauddin.ac.id/index.php/Jurisprudentie](http://Journal.uin.-alauddin.ac.id/index.php/Jurisprudentie).

Leni, Ni Made, Dkk, 2021, *Mengenal New Psychoactive Substances (NPS): Sebuah Tinjauan Pustaka*, Intisari Sains Medis, Volume 12 (1).

Maroa, Mustating DG, 2017, *Jurnal Yustisiabel Penegakan Hukum Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika*, Fakultas Hukum UM Luwuk, Vol. 1, No. 1

Menthan, Fadrian, 2013, "*Peranan Badan Narkotika Nasional Kota Samarinda dalam Penanggulangan Masalah Narkotika di Kalangan Remaja Kota Samarinda*", Jurnal Administrasi Negara. Universitas Mulawarman.

ML Soria, 2018, *New Psychoactive Substances: Popular and Dangerous*, Spanish Journal of Legal Medicine

Muntaha, *Aspek Yuridis Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Remaja*, Mimbar Hukum, Vol. 23, No. 1, Maret 2011

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 jo Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan
Perubahan Penggolongan Narkotika

Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Fasilitas
Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap
Narkotika dan Prekursor Narkotika

D. Website

Tim BNN, “Profil BNN”, diakses dari <https://bnn.go.id/>, pada pukul 21.15, Tanggal 11 Oktober 2023.

Tim BNN, “Sejarah BNN”, diakses dari <https://bnn.go.id/>, pada pukul 21.27, Tanggal 11 Oktober 2023.

Tim BNN, “Tugas Pokok dan Fungsi BNN”, Diakses dari <https://bnn.go.id/>, pada pukul 21.20, Tanggal 11 Oktober 2023.

Diakses dari <https://www.unodc.org/LSS/Page/NPS>, pada pukul 10.15, Tanggal 15 Mei 2024.

Diakses dari Pusat Laboratorium Narkotika BNN, <https://design3.siln.com/?menu=daftarZatNPS>, pada pukul 10.30, Tanggal 15 Mei 2024.

Diakses dari <https://titikkata.com/miras-dan-obat-obatan-disinyalir-jadi-biang-kenakalan-remaja-di-tangerang>, pada pukul 14.10, Tanggal 11 Oktober 2023.

Diakses dari <http://bayu.wordpress.com/artikel-artikel/artikel-kesehatan/penyalahgunaannarkoba-di-kalangan-remaja/>, pada pukul 21.40, Tanggal 11 Oktober 2023.